



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR

Nomor : 421.9/143. -Kec.2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan.
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey UPTD Dibud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Surat Keterangan Hasil Survey dari Penilik Paud Kecamatan Anyar tanggal 10 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga	: " SPS HARAPAN BUNDA "
Status PAUD	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp.Pematang RT/RW 03/03 Desa Tanjung Manis Kecamatan Anyar Kabupaten Serang
Pemimpin	: ASLIMATUN
Pemilik/Penyelenggara	: ASLIMATUN
Tahun Pendirian	: 07 Juli 2007
Tahap	: Perpanjangan

- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social nya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundanga yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
C.q. Kepala Bidang Paud dan Dikmas



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MANIS

Nomor : 465/Kep. 02/2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

**PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA
BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) DESA TANJUNG MANIS.**

KEPALA DESA TANJUNG MANIS

- Menimbang** :
- a. Untuk memantapkan program pembangunan keluarga sejahtera dalam bidang ketahanan keluarga, serta untuk menciptakan keluarga berkualitas melalui kegiatan pembinaan terhadap balita dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat.
 - b. Bahwa agar kegiatan kelompok BKB KEMAS dapat berjalan dengan baik membutuhkan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak
 - c. Sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu dikukuhkan dengan keputusan Kepala Desa Tanjung Manis
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang kesejahteraan anak
 - 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1993 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
 - 1. PP nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera
 - 2. Impres nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan peningkatan kualitas anak
 - 3. Naskah kerjasama BKKBN dan PGRI tanggal 23 Oktober 1991 tentang wajar Dikdas 9 Tahun
 - 4. Kantor menteri negara kependudukan / BKKBN Mei 1997 tentang pedoman umum pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas anak
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak dan kekerasan terhadap anak
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Serang
 - 7. SK Bupati nomor 01 tahun 2004 tentang tupoksi badan koordinasi pembangunan keluarga sejahtera kabupaten serang



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pokjanal Bina Keluarga Balita Kesiapan masuk Sekolah (BKB KEMAS) tingkat Desa Tanjung Manis
- Kedua : Susunan Tim Pokjanal bina keluarga balita kesiapan masuk sekolah (BKB KEMAS) diatas adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Kepala Tanjung Manis |
| Ketua | : Badan Permusyawaratan Desa |
| Wakil Ketua | : Ketua TP. PKK Desa |
| Sekretaris | : Pos KB. Desa |
| Anggota | : 1. Pokja II TP PKK Desa
2. Pokja IV TP PKK Desa
3. Bidan Desa
4. Kader BKB |
- KETIGA : Tugas pokok Pokjanal BKB KEMAS dimaksud diktum kedua diatas adalah sebagai berikut :
1. Membuat rencana dan kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan ditingkat desa
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengarahkan Pokjanal Desa
 3. Menentukan jadwal kegiatan BKB KEMAS yaitu dilaksanakan setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu.
 4. Menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan.
 5. Mencari sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan melalui kemitraan dengan Pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana diktum ketiga diatas dibebankan kepada swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah serta usaha-usaha lain yang sah



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA TANJUNG MANIS
KECAMATAN ANYAR**

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Manis

Pada tanggal : 28-07-2008

KEPALA DESA TANJUNG MANIS



ALIK ASSAID

Tembusan :

1. Yth. Camat Anyar
2. Yth. Kepala Ka. UPT PKS Kec. Anyar
3. Yth. Kepala Puskesmas Anyar
4. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Anyar
5. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Anyar
6. Yth. Masing-masing bersangkutan

AKTA HIBAH

No. 705/ 12/20/ 12 /1998

Pada hari ini, Senin tanggal 14 (Empat Belas) Bulan Desember Tahun 1998
(Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan)

datang menghadap kepada saya, Drs. RAJAJINAH,

Camat, Kepala Wilayah Kecamatan ANTAR,

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961
Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal No.

bertindak

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah Kecamatan Aryer

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

~~Hyang SUTIRNA, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Komoro
Negara Indonesia, NO.HK. 14/204/HK/12/1998, Alamat Karang-
siring, Desa Tanjunganda, Kecamatan Aryer Kabupaten BT.II Serang.~~

~~Salah satu pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.~~

~~Tuan H.M.RAHMAT HADIRIN, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ketua LMD Desa Tanjung
anda, Komoro Negara Indonesia, Alamat Karang PADUANAN, Desa Tanjung
anda, Kecamatan Aryer Kabupaten BT.II Serang.~~

~~Salah satu penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.~~

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama yaitu :

- sebagian dari : **Hak Milik Adab.**

- sebidang tanah :
No.

- hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No.

- Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal
No.

luas m^2 (

meter persegi)

- persil No. **007**

Blok **Panetang**

Kohir No. **007 - 0142**

- terletak di :

- Propinsi Daerah Tingkat I : **Jawa Barat**

- Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : **Sorang**

- Kecamatan : **Ayur**

- Desa/Kelurahan : **Tanjungwanda**

- Jalan :

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang

250. m^2 (**Dua ratus lima puluh**)

meter persegi),

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : **Tanah milik Kemasri**

Sebelah Timur : **Jalan Desa**

Sebelah Selatan : **Tanah milik Sudiner**

Sebelah Barat : **Tanah milik Polinies / Sudiner**

- penghibahan ini meliputi pula :

Di atasnya sebuah bangunan Balok Desa / Kantor Desa

selanjutnya dalam akta ini disebut "objek hibah"

- Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh Yang Menorion Hilah.

- Demikian akta ini dibuat dihadapan saksi-saksi :

Edy Kusnady Kepala Desa Tanjunganda

Hassajen Sekretaris Desa Tanjunganda.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

t.t.d.

t.t.d.

B U N I N A R
Saksi

H.M. RAHMAT NADIRIN
Saksi

t.t.d.

t.t.d.

EDY KUSNADY

HASSAJEN

salinan sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Arur



Drs. RADJIMAN
NIP. 480 065 931.

Cap. / t.t.d.

Drs. RADJIMAN
NIP. 480 065 931.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA INI DIDAFTERKAN PEMINDAHAN
HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA
PIHAK LAIN.